

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada
Perusahaan Energi, Bahan Baku dan Industri yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia**

Nabila Intan Maharani¹, Cahyani Nuswandari²

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

nabilaintanmaharani@mhs.unisbank.ac.id, cahyani@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT.

The researcher's objective is to analyze debt, company size, and sales growth on tax avoidance. The population of this study is energy, raw materials, and industrial subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2022. This study uses purposive sampling technique for sampling so that there are 89 companies that meet the data determination requirements. Company data that was sampled as many as 89 is panel data. So the number of samples during 2020-2022 is $3 \times 89 = 267$ companies. The result is that the leverage variable has a significant negative effect on tax avoidance, the company size variable has no effect on tax avoidance, and the sales growth variable has a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: *Leverage, Firm Size, Sales Growth, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan peneliti ialah guna menganalisis utang, ukuran perusahaan, serta pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance*. Populasi riset ini ialah perusahaan sub sektor energi, bahan baku, serta industri dimana tercatat pada BEI di tahun 2020-2022. Riset ini memakai teknik *purposive sampling* guna pengambilan sampelnya sehingga ada 89 perusahaan dimana mencukupi kriteria penentuan data. Data Perusahaan dimana menjadi sampel sebanyak 89 ialah data panel. Jadi jumlah sampel selama tahun 2020-2022 yakni $3 \times 89 = 267$ perusahaan. Hasilnya variabel *leverage* berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan tidak berdampak pada *tax avoidance*, dan variabel pertumbuhan penjualan berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*.

Kata kunci: *Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber pendanaan pemerintah dimana dipakai untuk membiayai pembangunan kota dan pusat daerah, termasuk fasilitas umum, kesehatan dan pendidikan, serta pembiayaan kegiatan produktif lainnya. Pajak sering kali dimaknai sebagai kewajiban warga negara untuk mengorbankan hartanya demi kepentingan bangsa (Akbar dkk, 2020). Kebanyakan wajib pajak tidak mempunyai keinginan untuk membayar pajak dan terpaksa melaksanakan hal itu. Sebab, kewajiban pajak mengurangi keuntungan yang diterima. Mengurangi kewajiban pajak akan membantu meminimalkan beban pajak dan mencapai tujuan keuntungan yang diinginkan (Zahra, 2017). Salah satu yang bisa dilaksanakan ialah penghindaran pajak, yakni

tindakan dimana memakai cara-cara tertentu untuk mengeksploitasi kelemahan dalam hukum.

Penghindaran pajak ialah strategi perusahaan dimana memakai celah hukum guna menekan kewajiban pajak. Meskipun pendekatan ini tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun bertentangan dengan tujuan utama pemungutan pajak (Manurung, 2020). Penyebab penghindaran pajak antara lain perbedaan kepentingan perusahaan dan pemerintah serta kurangnya insentif dari pemerintah. Banyak perusahaan menerapkan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan (Pramudya et al., 2021).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia sangat besar. Suryo Utomo, Kepala Kantor Pajak Kementerian Keuangan RI melaporkan temuan kasus pada tahun 2020 terkait penggelapan pajak di Indonesia. Berdasarkan temuan *Tax Justice Network, tax avoidance* di Indonesia merugikan negara sejumlah Rp 68,7 T/tahun. Pada laporan *tax justice* 2020 menuliskan, Indonesia membawa sekitar 4,86 M dolar tiap tahunnya atau Rp 68,7 T. Penghindaran pajak itu meliputi pajak penghasilan badan sejumlah Rp 67,6 T, serta sisanya sejumlah Rp 1,1 T asalnya dari wajib pajak pribadi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meminimalisir penghindaran pajak dengan memantau peristiwa-peristiwa khusus (Hidayat dan Santoso, 2020).


Faktor dimana memengaruhi *tax avoidance* antara lain *leverage*, ukuran perusahaan serta pertumbuhan penjualan. Menurut Subakti (2012), *leverage* ialah rasio yang memperlihatkan besar hutang yang harus dibayar perusahaan pada aset tetapnya. Peningkatan pinjaman dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan karena beban bunga perusahaan. Hasil penelitian terdahulu *Leverage* positif signifikan pada *tax avoidance* (Sugiyanto et al., 2020; Setyaningsih, Wulandari, 2022). Di sisi lain, temuan riset juga memperlihatkan jika *Leverage* signifikan negatif pada *tax avoidance* (Lukito, Oktaviani, 2022). Selanjutnya *Leverage* juga tidak berdampak pada *tax avoidance* (Pucantika, Wulandari, 2022).

Faktor berikutnya dimana bisa berdampak pada *tax avoidance* ialah ukuran perusahaan. Menurut Mahidin dan Danastri (2017), ukuran perusahaan ialah ukuran dimana memungkinkan perusahaan diklasifikasikan di kategori besar dan kecil menurut hal-hal seperti total aset. Perusahaan dimana mempunyai total aset yang relatif besar cenderung menghasilkan laba secara efisien & stabil. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya beban pajak dan mendorong Perusahaan melaksanakan penghindaran pajak (Siregar, 2016). Dalam riset dimana dilaksanakan oleh Anggraini (2022); Ainniyya, Sumiati, dan Susanti (2021) memperlihatkan jika ukuran perusahaan berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*. tapi, di riset Srimindarti, Octaviani, dan Hardiningsih (2022); Setyaningsih dan Wulandari (2022) memperlihatkan jika ukuran perusahaan berdampak positif pada *tax avoidance*.

Faktor terakhir dimana bisa memengaruhi *tax avoidance* ialah peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan ialah contoh kinerja penjualan suatu perusahaan yang meningkat tiap tahunnya. Tujuan peningkatan penjualan guna mengukur pendapatan dimana dihasilkan dari penjualan sekaligus membandingkannya dari tahun ke tahun untuk melihat apakah mengalami peningkatan atau terjadi penurunan (Wulandari, 2019). Ketika penjualan meningkat, penghindaran pajak meningkat.

Makin banyak penjualan maka makin banyak keuntungan yang didapat, dan makin banyak pula pajak dimana harus di bayar. Maka dari itu perusahaan menghindari pajak agar tidak terlalu membebani perusahaan. Dalam riset dimana dilaksanakan oleh Faradilla (2022) pertumbuhan penjualan positif signifikan pada *tax avoidance*. Namun, dalam riset dimana dilaksanakan oleh Wulandari dan Purnomo (2021); Ashari dan Marsipah (2020) pertumbuhan penjualan berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*.

Dari latar belakang itu, maka menghasilkan model riset, yakni:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Riset ini termasuk ke dalam riset kuantitatif memakai data sekunder. Data itu diperoleh dari situs resmi BEI. Kelompok sarasannya ialah perusahaan sub sektor energi, bahan baku serta industri pada periode 2020 sampai 2022. Berdasarkan hasil penerapan metode target sampling, teridentifikasi 89 perusahaan yang memenuhi kriteria dan diolah data sebanyak 267 kasus. Metode pengelolaan data di riset ini memakai teknik analisis regresi data panel. Langkah pertama dengan melaksanakan analisis statistik deskriptif guna mendapatkan deskripsi umum atau mengidentifikasi variabel yang ada. Guna mendapatkan model regresi dimana terbaik, maka melaksanakan pengujian model regresi data panel yakni uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange multiplier.

Temuan nilai uji chow membuktikan nilai *Cross-Section Chi-Square* yakni $0.000 < 0.05$ jadi model FEM lebih cocok dipakai di riset ini. Selanjutnya, nilai uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas $0.500 < 0.05$ jadi model terbaik yakni model FEM. Sedangkan temuan uji Lagrange Multiplier menghasilkan nilai Breusch Pagan sejumlah $0.0483 < 0.05$ sehingga model yang terbaik yang dipakai yakni REM. Berdasarkan 3 hasil uji itu maka model terbaik dimana dipilih ialah *Fixed Effect Mode* (FEM). Model FEM selanjutnya dipakai untuk melaksanakan 2 jenis uji asumsi klasik yakni uji multikolinearitas sekaligus uji heteroskedastisitas. Temuan dari keduanya,

menjelaskan jika seluruh variabel independen terhindar dari gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah metode FEM terpilih, maka dilaksanakan pengujian model dan pengujian hipotesis. Pengujian kelayakan model dilaksanakan guna menguji apakah suatu model regresi dimana diusulkan diterima atau ditolak. Disisi lain uji hipotesis ialah metode pengambilan keputusan menurut analisis data dimana diperoleh dari eksperimen terkontrol dan tidak terkontrol. Tahapan di analisis ini ialah uji koefisien determinasi, uji model (uji f), serta uji hipotesis (uji t).

Uji Koefisien Determinan (R^2) dan Uji F

Uji R^2 untuk menghitung seberapa baik suatu model dalam menjelaskan variabel terikat. Sedangkan uji model (uji F) guna mengukur pengaruh variabel bebas pada suatu variabel terikat secara bersamaan.

Tabel 1. Uji Koefisien Determinan (R^2) dan Uji F

R-squared	0.528430	Mean dependent var	0.286142
Adjusted R-squared	0.283213	S.D. dependent var	0.247208
S.E. of regression	0.209294	Akaike info criterion	-0.023475
Sum squared resid	7.665715	Schwarz criterion	1.212580
Log likelihood	95.13394	Hannan-Quinn criter.	0.473040
F-statistic	2.154953	Durbin-Watson stat	3.635562
Prob(F-statistic)	0.000007		

Nilai adjusted R-Square sejumlah 0.283213, artinya variabel dependen yakni tax avoidance makin kecil dipaparkan oleh variabel *leverage*, ukuran perusahaan serta pertumbuhan penjualan sejumlah 28,32% dan sisanya 71.7% diuraikan oleh variabel lain.

Hasil uji nilai f-statistic sejumlah 2.154953 dan nilai prob (F-statistic) $0.000007 < 0.05$. Jadi, kesimpulannya variabel independen secara simultan berdampak pada variabel dependen. Jadi disimpulkan model regresi data panel riset ini layak.

Uji T

Dipakai guna melaksanakan uji hipotesis secara parsial dan memperlihatkan pengaruh tiap variabel independen dimana ada pada variabel dependen secara terpisah.

Tabel 2. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.006798	0.272982	0.024902	0.9802
LEV	0.157222	0.035454	4.434476	0.0000
FS	6.34E-05	0.000124	0.512199	0.6092
SG	-0.060724	0.028919	-2.099746	0.0372

Hasil pengujian hipotesis *leverage* memperlihatkan arah positif pada ETR dengan nilai koefisien regresi sejumlah 0.157222 serta nilai probabilitas $0.000 < 0,05$ jadi bisa diambil simpulan jika *leverage* berdampak negatif signifikan pada penghindaran pajak, jadi hipotesis pertama (H1) di riset ini diterima.

Nilai koefisien regresi hasil uji hipotesis ukuran perusahaan sejumlah 6.34E-05, serta nilai probabilitas $0.6092 > 0,05$, kesimpulannya jika ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak jadi menolak hipotesis kedua (H2) riset ini.

Hasil pengujian hipotesis pertumbuhan penjualan memperlihatkan arah positif pada ETR dengan nilai koefisien regresi sejumlah -0.060724 serta nilai probabilitas sejumlah $0.0372 < 0,05$ jadi dinyatakan pertumbuhan penjualan berdampak negatif pada penghindaran pajak maka hipotesis ketiga (H3) riset ini ditolak.

Pembahasan

leverage berdampak negatif pada penghindaran pajak sehingga H1 diterima. Nilai koefisien itu menjelaskan jika ada hubungan positif antara *leverage* dengan ETR. Dengan kata lain makin tinggi nilai *leverage* maka makin tinggi pula nilai ETRnya. Nilai ETR relatif tinggi memperlihatkan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Hutang mempunyai dampak negatif pada penghindaran pajak karena makin banyak hutang maka tingkat penghindaran pajak akan makin rendah. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menerima manfaat pajak atas beban bunganya, sehingga mereka memiliki lebih sedikit insentif untuk menghindari pajak (Kim & Im, 2017). Temuan riset ini relevan dengan peneliti terdahulu yakni Lukito, Oktaviani (2022); Pucantika, Wulandari (2022) yang memperlihatkan jika *leverage* berdampak negatif pada *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan tidak berdampak pada *tax avoidance* sehingga H2 ditolak. Ukuran perusahaan tidak berdampak dalam perubahan besarnya penghindaran pajak. Segala bisnis dan berapa pun ukurannya tetap ialah pembayar pajak dan mempunyai kewajiban membayar pajak. Temuan riset ini relevan dengan peneliti terdahulu yakni Valentina, Anggraini (2022) jika ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Peningkatan penjualan berdampak negatif pada penghindaran pajak sehingga H3 ditolak. Nilai koefisien ini menjelaskan jika ada hubungan negatif antara tingkat pertumbuhan penjualan dengan ETR, makin tinggi nilai tingkat pertumbuhan penjualan maka makin rendah nilai ETR. Artinya makin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka akan menekan perilaku penghindaran pajak perusahaan, sebab

perusahaan dengan penjualan cukup tinggi dapat memberi kesempatan guna mendapatkan laba besar sekaligus membayar pajak. Temuan riset ini relevan dengan riset terdahulu yakni Ashari, Simorangkir dan Masripah (2020) jika pertumbuhan penjualan berdampak negatif pada penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Dari data panel dimana sudah diolah, didapatkan hasil, yakni:

1. *Leverage* berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*.
Makin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka makin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sebab, makin besar utang maka beban bunga yang dibayarkan perusahaan juga makin besar. Karena komponen beban bunga mengurangi laba sebelum pajak suatu perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi berkurang, dan tingkat penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan cenderung menurun.
2. Ukuran perusahaan tidak berdampak signifikan pada *tax avoidance*.
Aktivitas korporasi yang memanfaatkan ukuran perusahaan untuk mengurangi beban pajak tidak menjamin penghindaran pajak oleh Perusahaan dan berapa pun besar kecilnya perusahaan itu tetap dikenakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak.
3. Pertumbuhan penjualan berdampak negatif signifikan pada *tax avoidance*.
Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, penghindaran pajak menurun. Peningkatan penjualan berdampak negatif pada penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang meningkatkan penjualan secara efisien dapat memperoleh keuntungan yang besar, sehingga tidak perlu melaksanakan penghindaran pajak.

SARAN

Dari simpulan di atas, saran dimana diberikan penulis ialah:

1. Peneliti berikutnya bisa menambah variabel independen lain dimana mungkin bisa mewakili peluang penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Peneliti berikutnya lebih memperhatikan banyaknya variabel sekaligus waktu yang dipakai, karena makin banyak variabel dan waktu yang dipakai maka hasil analisisnya makin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia? *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 3–6.
- Faradilla, R. N., & Mildawati, T. (N.D.). *Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan pada Praktik Tax Avoidance*.
- Faradita, F. H. (2023). *Disusun Oleh: Fadilah Huriyah Faradita 2019104839*.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis pada Penghindaran Pajak. *Journal Of*

Applied Accounting And Taxation, 4(1), 107–116.
<https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>

Fuadah, A. S., & Fitria, A. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur ...* 14(2), 188–195. <http://repository.stie-mce.ac.id/1282/>

Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). *Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, Dan Leverage pada Penghindaran Pajak*. 6, 202–211.

Madany, N., & Rais, Z. (2022). *Regresi Data Panel Dan Aplikasinya Dalam Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Laba Perusahaan Ixq45 Bursa Efek Indonesia*. 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>

Martinus, J., Jiwandaningtyas, M. E., Firmansyah, A., & Andriani, A. F. (2021). 4) 1) 2). 1(4), 291–300.

Mustikasari, E. A., Hartono, A., & Ardiana, T. E. (2023). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage Dan Profitabilitas pada Tax Avoidance Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bei Tahun 2017-2020*. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 03(01), 29–50. <https://tirto.id>

Nomor, U., Umum, K., Perpajakan, T. C., Pendapatan, A., & Negara, B. (2012). *I. Pendahuluan 1.1*. 1–20.

Pertambangan, S., & Indonesia, D. I. (2022). *Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia*. V.

Pucantika, N. R., & Wulandari, S. (2022). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Leverage pada Tax Avoidance*. 15(1), 15–24.

Santika, D., & Nuswandari, C. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Reputasi KAP pada Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan*. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2), 350. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.338>

Setyaningsih, S. W., Wulandari, S., & Semarang, U. S. (2022). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 6(2).

Srimindarti, C., W, C. A., O, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). *Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan pada Pajak Penghindaran Machine Translated By Google*. 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i11417.2022>

Studi, P. (N.D.). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.

Udayana, E. A. U. (2019). 1 2 1,2. 27, 1202–1230.

Yulyanti, S., Abbas, D. S., Hidayat, I., Intensity, F. A., Groth, S., Tetap, I. A., Modal, I., & Penjualan, P. (2022). *Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal,*

Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage pada Tax Avoidance. 1(3).